



**PENETAPAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Talang Tinggi, 26 Mei 2000, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXX@gmail.com) Selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXX tempat tanggal Tebat Gunung, 16 Agustus 2003, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXX@gmail.com) Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melaksanakan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, yang di laksanakan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu,  
dengan status Jejak dan Perawan;

2.-----Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung  
Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan yang bertindak  
menjadi saksi nikah saat itu adalah : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus  
ribu rupiah);

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan  
secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama  
setempat;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 2 (dua)  
orang anak yang bernama:

5.1 Anak I, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 10 November 2020,  
Laki-laki, Pendidikan belum sekolah;

5.2 Anak II, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 25 Januari 2022,  
Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada  
yang murtad dan tidak pernah cerai;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian  
Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan  
untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga,  
hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku  
nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan  
Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim  
yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai  
berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2020 di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 12 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 12 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 14 Mei 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 20 Nopember 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, NIK1701112312860002, tempat dan tanggal lahir Manna, 23 Desember 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
  - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II belum cukup umur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena saksi ditunjuk sebagai saksi nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara islami pada tanggal 25 Januari 2020;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan XXXXXX, kedua saksi adalah laki-laki, sudah akil baligh dan beragama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
  - Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
  - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
2. **SAKSI II**, NIK 1701051808930002, tempat dan tanggal lahir Talang Tinggi, 18 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
  - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum cukup umur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara islami sekitar tahun 2020;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II, yang dibayar tunai oleh Pemohon I, namun saksi tidak mengingat bentuk maskawinnya;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut 2 (dua) orang laki-laki, keduanya laki-laki, sudah akil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan Hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan hakim Tunggal;

## Pokok Perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2020, dengan status jejak dan perawan. Dengan wali nikah ayah kandung bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II. Yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan kecuali bukti P.3, kesemua bukti telah cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I dan SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rukun dan syarat pada saat peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah 2 (dua) orang saksi nikah tersebut laki-laki, dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana mandat dari pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan oleh Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan keduanya dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan domisili pada identitas Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2020;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Penetapan ini

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sopiah, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)